

## **Analisis Pelaksanaan Pelatihan Di Kesatuan Brimob Polri Dalam Meningkatkan Pengamanan Berintensitas Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Rahmat Saputra<sup>1</sup>, Muhamad Aminulloh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,  
[rahmatsaputrauj3nk@gmail.com](mailto:rahmatsaputrauj3nk@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,

---

---

### **ABSTRAK**

Tugas pokok, fungsi dan peran Korps Brimob Polri dalam upaya penanggulangan terhadap kriminalitas berintensitas tinggi seperti kejahatan insurjensi merupakan sebuah keharusan manakala satuan-satuan kepolisian lainnya tidak akan mampu melakukan tugas penegakan hukum, pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan. Dengan adanya perkembangan gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi selama ini, menjadikan peran dan tugas Korps Brimob sangat dibutuhkan guna mendukung upaya penegakan hukum secara sinergis polisionil dengan internal Kepolisian dan TNI maupun stake holder dan share holder lainnya, menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang semakin menggejala berbentuk fenomena perkembangan aksi-aksi terorisme dan separatisme dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Tujuan yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pelatihan di Kesatuan Brimob Polri dalam meningkatkan pengamanan berintensitas tinggi dan hambatan yang dihadapi. Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan magang. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode magang yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil diketahui bahwa peranan Dan Edukasi Satuan Latihan Brimob Terhadap Kinerja Dan Tugas Kesatuan Korbrimob Polri dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan protap, optimalisasi kepemimpinan lapangan atau komando pengendalian, optimalisasi personel, optimalisasi materiil dan optimalisasi tentang keuangan atau anggaran, dapat membantu dalam meningkatkan kinerja brimob menjadi lebih optimal.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Brimob, Pengamanan, Intensitas, Tinggi.

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari penegasan tersebut dapat dipahami dan dimengerti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan, yang dalam pelaksanaannya hukum mengikat tindakan bagi penyelenggara negara maupun warga negaranya yang tentunya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subyek hukum. Negara harus menjunjung tinggi hukum.

Menanggapi tuntutan Reformasi ini, Presiden dan DPR mengeluarkan undang-undang pemisahan 2 institusi ini yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Dalam negara hukum terkandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab serta keadilan yang di Indonesia dirangkum ke dalam Pancasila sila yang kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan ini juga merupakan salah satu cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara garis besar, tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas suatu negara. Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting

dalam menjaga dan memelihara keamanan nasional. Salah satu unit yang memiliki tugas dan fungsi vital dalam menjalankan tugas pengamanan adalah Brigade Mobil (Brimob) Polri. Brimob Polri memiliki kewajiban untuk menghadapi berbagai ancaman yang memiliki tingkat intensitas tinggi, seperti kerusuhan massa, terorisme, dan tindakan kriminal berbahaya lainnya. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Brimob Polri membutuhkan kesiapan yang matang, salah satunya melalui pelatihan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Korp Brimob adalah satuan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Korp brimob merupakan bagian dari polri yang memiliki satuan sendiri, memiliki komandan, struktur dan fungsi tersendiri dalam tubuh kepolisian.

Korp brimob memiliki peran yang sangat penting dalam struktur polri dan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena hampir setiap tahun adanya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat selalu terjadi, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi diantaranya konflik sosial, caus dalam unjuk rasa, kericuhan dalam pertandingan sepak bola, kerusuhan antara umat, sampai pada gerakan separatis dan terorisme.

Dalam menangani gangguan keamanan tersebut, korp brimob harus menyiapkan personil atau SDM yang memadai serta sarana pendukung tugas dan fungsi yang diberikan oleh negara. Korp brimob tidak hanya menyiapkan tenaga atau personil tetapi juga harus memiliki sarana pendukung operasi yang memadai sesuai dengan medan yang dihadapi.

Pelatihan di Brimob Polri menjadi sangat penting karena kemampuan personel dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan berintensitas tinggi sangat bergantung pada kualitas pelatihan yang

diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme anggotanya dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam hal pengamanan dengan tingkat intensitas tinggi.

Namun, meskipun pelatihan sudah diterapkan dalam berbagai bentuk dan metode, masih terdapat permasalahan terkait efektifitas pelaksanaan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan personel Brimob Polri untuk menghadapi situasi pengamanan yang berintensitas tinggi. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas pelatihan antara lain adalah kualitas instruktur, sarana dan prasarana yang tersedia, serta relevansi materi pelatihan dengan perkembangan ancaman yang ada.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan pelatihan di Kesatuan Brimob Polri dalam konteks peningkatan kemampuan pengamanan berintensitas tinggi. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat untuk meningkatkan efektivitas pelatihan serta memastikan kesiapan personel Brimob Polri dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis analisis pelaksanaan pelatihan di kesatuan brimob polri dalam meningkatkan pengamanan berintensitas tinggi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002.

## **METODE PENELITIAN**

Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan magang. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode magang yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma,

kaidah, asas atau dogma-dogma.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dan dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Pelaksanaan Pelatihan di Kesatuan Brimob Polri dalam Meningkatkan Pengamanan Berintensitas Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002**

Pembentukan detasemen yang khusus untuk menanggulangi aksi anarkis adalah terobosan baru untuk menangani aksi anarkis yang terjadi di beberapa daerah. Detasemen ini punya arti penting dalam penanganan aksi anarki yakni artinya intelejen deteksi dini, warning, respon, dan prediksi. Sehingga apabila tindakan anarki terjadi, ada satuan untuk menangani itu. Detasemen dilakukan dengan jumlah personel yang besar, sesuai dengan tugasnya, menghadapi massa yang besar. Anggota detasemen dapat dilengkapi dengan sepeda motor, sebab, kerusuhan yang bisa terjadi tak hanya di satu titik dan bergerak. Agar bisa mobile sehingga cepat, bisa langsung ke lokasi-lokasi terjadi trouble tadi.

---

<sup>1</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

<sup>2</sup> Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Pembentukan detasemen khusus ini sebagai pengejawantahan Prosedur Tetap Nomor 01/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarki. Pembentukan detasemen anti anarkis ini tidak dilatarbelakangi ketidakmampuan satuan-satuan Polri. Detasemen ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Ini dilihat dari tantangan tugas yang terus berkembang. Oleh sebab itu, perlu lebih dikhususkan lagi. Detasemen Anti Anarkis ini terdiri dari beberapa unsur, di antaranya Brimob, Samapta, dan tim penembak sebagai tim penindak untuk membantu tim Dalmas dalam menghadapi massa. Detasemen ini hanya akan menangani aksi anarkis, bukan unjuk rasa biasa. Untuk mengatasi anarkisme ini juga dapat dilalui dengan cara memperkuat satuan Samapta serta memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. Intelijen masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya.

Brigade Mobil (Brimob) Polri adalah satuan elite dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam menangani situasi yang memerlukan tindakan cepat, tegas, dan profesional, seperti pengamanan berintensitas tinggi (high-intensity security operations). Hal ini meliputi penanggulangan kerusuhan massa, ancaman terorisme, hingga operasi penyelamatan sandera.

Dalam menjalankan fungsinya, Brimob dituntut untuk senantiasa siap secara fisik, mental, dan taktis. Oleh karena itu, pelatihan merupakan aspek kunci dalam memastikan kesiapan tersebut. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit menekankan pentingnya pengembangan profesionalisme anggota Polri, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan.

## 2. Landasan Hukum (UU No. 2 Tahun 2002)

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, beberapa pasal yang relevan antara lain:

Pasal 13: Menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) huruf g: Menyatakan bahwa Polri berwenang untuk mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personel.

Pasal 30: Menyebutkan bahwa Polri wajib melakukan pembinaan terhadap seluruh anggotanya agar memiliki sikap dan perilaku yang profesional.

Dengan demikian, pelatihan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan profesionalitas Polri, khususnya Brimob yang kerap terlibat dalam situasi dengan risiko tinggi.

## 3. Tujuan dan Bentuk Pelatihan di Kesatuan Brimob

Pelatihan yang dilakukan oleh Brimob umumnya bertujuan untuk:  
Meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel.

Mempersiapkan personel menghadapi ancaman yang bersifat ekstrem dan cepat berubah.

Meningkatkan ketahanan fisik dan mental personel dalam menghadapi tekanan operasional.

Bentuk pelatihan yang diberikan meliputi:

1. Pelatihan taktik anti huru-hara (anti-riot).
2. Penanggulangan terorisme.
3. Sniper dan penembak jitu.
4. Pelatihan SAR (search and rescue) dan evakuasi sandera.
5. Simulasi situasi krisis (crisis management simulation).

#### 4. Analisis Pelaksanaan Pelatihan

##### a. Kelebihan

Struktur pelatihan sistematis: Telah ada kurikulum dan metode pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan tugas lapangan.

Pemanfaatan teknologi: Penggunaan alat dan perlengkapan modern untuk simulasi pengamanan.

Kerja sama dengan lembaga lain: Misalnya Densus 88 atau militer dalam pelatihan bersama untuk penanggulangan teror.

##### b. Kendala yang Dihadapi

Fasilitas yang belum merata: Tidak semua kesatuan memiliki fasilitas pelatihan yang setara.

Jumlah instruktur terbatas: Beberapa pelatihan masih bergantung pada instruktur dari pusat.

Evaluasi yang belum menyeluruh: Kurangnya umpan balik operasional yang digunakan untuk memperbaiki kurikulum pelatihan.

#### 5. Dampak terhadap Pengamanan Berintensitas Tinggi

Pelatihan yang terstruktur dan tepat sasaran secara langsung meningkatkan:

Kesiapan operasional: Personel mampu merespons cepat terhadap ancaman.

Pengendalian konflik: Mengurangi potensi eskalasi kekerasan dalam penanganan kerusuhan.

Profesionalisme anggota: Menghindari tindakan represif yang tidak proporsional.

Namun, jika pelatihan tidak diperbarui atau tidak relevan dengan dinamika ancaman yang ada, maka efektivitas pengamanan dapat menurun.

Pelatihan di Kesatuan Brimob Polri merupakan elemen penting dalam mendukung tugas pengamanan berintensitas tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Secara umum pelatihan telah berjalan cukup baik, namun masih ada ruang perbaikan dari sisi fasilitas, pengembangan instruktur, dan penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan.

Peran sentral anggota Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melakukan pencegahan serta penindakan terhadap perilaku yang mengganggu ketentraman masyarakat. Secara konstitusional dalam menjalankan tugas penertiban, anggota Polri memiliki kewajiban untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Kewajiban tersebut merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dan dijalankan oleh setiap anggota Polri. Hal ini sejalan pendapat yang disampaikan Gaussyah bahwa secara fungsional anggota Polri dituntut melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban.<sup>3</sup>

## KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dan Edukasi Satuan Latihan Brimob Terhadap Kinerja Dan Tugas Kesatuan Korbrimob Polri dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan protap, optimalisasi kepemimpinan lapangan atau komando pengendalian, optimalisasi personel, optimalisasi materiil dan optimalisasi tentang keuangan atau anggaran, dapat membantu dalam meningkatkan kinerja brimob menjadi lebih optimal.

---

<sup>3</sup> Muhamad Aminulloh. Implementasi Protap Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), e-ISSN 2963-590X

2. Hambatan dalam peranan dan edukasi Satuan Latihan Brimob terhadap Kinerja dan Tugas Kesatuan Korbrimob Polri adalah a) Belum terwujudnya regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana; b) Belum optimalnya dukungan anggaran; c) Lambatnya mekanisme proses latihan; dan e) Lemahnya koordinasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan upaya yaitu: a) Membuat beberapa regulasi turunan undang-undang; b) Kerangka pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendanaan, dan c) Merubah skema mekanisme pelatihan.

## REFERENSI

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016.
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013.
- <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada Agustus 2023.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Muhamad Aminulloh. Implementasi Protap Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), e-ISSN 2963-590X.
- Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014.

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.